



NOTA KESEPAKATAN

Antara

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN

Dengan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B SAROLANGUN

Tentang

PROGRAM PENANGGULANGAN TB-HIV DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II-B SAROLANGUN

NOMOR : 800 / 221 / Dinkes / 2022

NOMOR : W.S. PAS. 13. PK. 01.08.03 - 02 / 2022



Pada hari ini Tanggal Empat bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sarolangun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : dr.Irwan Miswar, MKM
NIP : 19700416 200003 1 003
Pangkat/Gol : Pembina TK. I
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : Irwan, A.Md.IP.,SH.,MH
NIP : 19730815 199803 1 002
Pangkat/Gol : Pembina/IV A
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Program Penanggulangan TB-HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

- (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 tahun 2012;
- (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan;

- (4) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Program Penanggulangan TB-HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun.
- (2) Tujuan dan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan upaya jaminan keberlanjutan Program Penanggulangan TB-HIV Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun dalam Periode 5 (lima) tahun ke depan sebatas dalam lingkup Wilayah Sarolangun.
 - b. Memperkuat implementasi District-Based Public-Private Mix (DPPM) jejaring eksternal lintas pemangku kepentingan layanan kesehatan bagi populasi berisiko di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun.
 - c. Membangun Kemitraan dan Jejaring antara Lapas di Wilayah Kabupaten Sarolangun dengan instansi penyedia layanan kesehatan umum berbasis masyarakat baik Pihak Pemerintah maupun Pihak Swasta serta jejaring partisipasi mitra-mitra program layanan kesehatan pada umumnya keberlanjutan Program Penanggulangan TB-HIV khususnya di Wilayah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing akan mendorong Pemerintah Kabupaten Sarolangun beserta Dinas Kesehatan, Lapas agar selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi program layanan kesehatan secara umum keberlanjutan Program Penanggulangan TB-HIV di Lapas Kelas II-B Sarolangun sehingga dapat mendukung peningkatan pencapaian Target Indikator Program TB-HIV Nasional;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Poliklinik Lapas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun mendukung program layanan perawatan kesehatan Penanggulangan TB-HIV di lingkup wilayah tugas pokok dan fungsinya;
- (3) **PARA PIHAK** akan mengikutsertakan petugas kesehatan Lapas Kelas II-B Sarolangun dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan TB-HIV di wilayah setempat (berupa pelatihan, supervisi,monev, validasi data,dsb) sesuai dengan kondisi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mengimbau kepada petugas Kesehatan di Lapas Kelas II-B untuk melakukan rujukan pasien suspek TB-HIV ke Puskesmas dan Rumah

- Sakit Umum Daerah dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Lapas Kelas II-B Sarolangun ;
- (5) **PIHAK KEDUA** mengimbau pengelola program Layanan Kesehatan Umum dan Khususnya TB-HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis program layanan kesehatan dan penanggulangan TB-HIV di Lapas ;
 - (6) Ketersediaan Form Pencatatan (TB-01, 02, 06, 05, dan 09), dan OAT akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan Form Skrining disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
 - (7) Dalam rangka peningkatan penemuan kasus TB-HIV di Lapas, maka **PIHAK PERTAMA** meminta Lapas untuk melakukan Skrining awal dan pemeriksaan kontak terhadap semua narapidana/tahanan ;
 - (8) Tindak lanjut terhadap Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan Bersama-sama oleh Lapas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Penanganan Kesehatan Program Penanggulangan TB-HIV Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sarolangun menjadi tanggung jawab Bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani ;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir ;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini ;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan scbagaimana mestinya.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ini dibuat dengan rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

